

Edukasi tentang Dampak Pernikahan Dini pada Remaja

Sulfa Indah Pratiwi¹, Nurfatimah¹✉, Lisda Widiyanti Longgupa¹, Abd. Farid Lewa², Silfana Yuda³

¹Poltekkes Kemenkes Palu, Prodi D-III Kebidanan Poso

²Poltekkes Kemenkes Palu, Jurusan Gizi

³Poltekkes Kemenkes Palu, Prodi D-III Keperawatan Luwuk

✉Email: nfatimahhh@gmail.com



Received: 01-05-2023

Accepted: 03-06-2023

Published: 30-06-2023

ABSTRAK

Pendahuluan: Pernikahan dini bukanlah fenomena baru, baik di Indonesia maupun di negara lain. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa prevalensi pernikahan dini lebih banyak terjadi di pedesaan sebesar 27,11%. Di Kabupaten Parigi Moutong, angka pernikahan dini semakin meningkat dari tahun ke tahun. **Tujuan:** Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengedukasi kepada remaja mengenai bahaya pernikahan dini agar kelak Indonesia melahirkan keluarga yang berkualitas dan tentunya juga akan menghasilkan generasi yang berkualitas. **Metode:** Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Siniu. Sasaran kegiatan ini adalah remaja yang ada di Desa Siniu. Metode kegiatan ini adalah melakukan pengisian kuisisioner *pre-test*, kemudian dilanjutkan dengan pemberian penyuluhan menggunakan media leaflet, dan diakhiri dengan pengisian *post-test*. **Hasil:** Dari hasil evaluasi melalui pengisian kuisisioner tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan remaja dari 60% menjadi 90% terkait bahaya pernikahan dini. **Simpulan:** Diharapkan remaja berinisiatif untuk mengetahui materi bahaya pernikahan dini tanpa ada paksaan dari pihak lain sehingga mereka sadar bahwa materi ini penting untuk diri sendiri dan orang lain.

Kata kunci: penyuluhan; pernikahan dini.

ABSTRACT

Introduction: Early marriage is not a new phenomenon, both in Indonesia and other countries. The Central Statistics Agency records that the prevalence of early marriage is more common in rural areas, reaching 27.11%. In Parigi Moutong District, the rate of early marriage has been increasing year by year. **Purpose:** The purpose of this activity is to educate teenagers about the dangers of early marriage, with the aim of producing quality families and ultimately generating a quality generation for Indonesia. **Methods:** This activity will be conducted in Siniu Village. The target audience for this activity is teenagers residing in Siniu Village. The method of this activity involves conducting a pre-test questionnaire, followed by providing counseling using leaflets as a medium, and concluding with a post-test questionnaire. **Results:** The evaluation results from the questionnaire indicate an increase in teenagers' knowledge from 60% to 90% regarding the dangers of early marriage. **Conclusion:** It is expected that teenagers will take the initiative to learn about the subject of early marriage without any external pressure, thus realizing the importance of this information for themselves and others.

Keywords: counseling, early – age marriage



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah pernikahan pada remaja di bawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Masa remaja juga merupakan masa yang rentan risiko kehamilan. Jika terjadi kehamilan usia dini akan

ada risiko pengguguran pada kehamilannya yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman secara medis yang berakibatkan komplikasi aborsi. Angka kehamilan usia remaja yang mengalami komplikasi aborsi berkisar antara 38% sampai 68% (Sari, Irman, Morika, Nur, & Sari, 2022).

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2019, Indonesia merupakan negara ke-37 dengan presentase pernikahan usia muda yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja (Tampubolon, 2021). Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 diperkirakan, sekitar 11% atau 1 dari 9 anak perempuan berumur 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Sekitar 1% atau 1 dari 100 laki-laki berumur 20-24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun. Diperkirakan terdapat 1.220.900 anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun. Dan 0,56% prevalensi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 15 tahun. Dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia (Badan Pusat Statistik, 2020). Hasil Susenas 2018 memperlihatkan seluruh provinsi di Indonesia, Pulau Sulawesi dan Kalimantan memiliki prevalensi perkawinan anak lebih tinggi dari angka nasional yaitu antara 14-19% (Hatta & Dewi, 2022). Di Sulawesi angka perkawinan anak tertinggi terdapat di Sulawesi Barat sebesar 19,43%, Sulawesi Tengah sebesar 15,84% dan Sulawesi Tenggara sebesar 18,96% (Syuhada & Swardin, 2022).

Tingginya angka perkawinan anak menimbulkan berbagai masalah kesehatan diantaranya ibu yang berusia dibawah 18 tahun yaitu memiliki 35% hingga 55% risiko yang lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat bayi lahir rendah (BBLR) dibandingkan dengan ibu yang berusia di atas 19 tahun. Angka kematian bayi 60% lebih tinggi pada ibu yang masih berusia dibawah 18 tahun.

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah pengetahuan yang rendah menyebabkan seorang remaja tidak mengetahui bahaya dan resiko yang ditimbulkan dari dampak pernikahan dini, sehingga remaja tersebut cenderung untuk melakukan pernikahan dini tanpa mengetahui sebab dan akibat yang akan ditimbulkan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian masalah sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib dan suatu masalah pada kalangan tertentu menyebabkan terjadinya peningkatan pernikahan dini. Selain itu, faktor ekonomi dengan harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah sehingga banyak masyarakat bahkan orang tua menyetujui anaknya untuk menikah dini.

Dampak pernikahan dini, dari segi kesehatan dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu dan bayi serta berpengaruh terhadap rendahnya kesehatan ibu dan anak (Sekarayu & Nurwati, 2021). Melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun memiliki resiko tinggi diantaranya dapat mengalami prematuritas pada bayinya (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan fisik maupun mental, kebutaan dan ke tulian sedangkan usia yang kecil risikonya dalam melahirkan adalah umur 20-35 tahun. Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan perempuan yang menikah usia dini beresiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, pendarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil, anemia saat hamil, resiko premature, stunting, gizi buruk, pola asuh yang salah bahkan kematian (Parwata & Izzah, 2022).

Perkawinan usia remaja juga berdampak pada rendahnya kualitas keluarga (Mangande & Lahade, 2021; Umiroh, Sofah, & Ujang, 2020), baik ditinjau dari segi ketidaksiapan secara psikis dalam menghadapi persoalan sosial maupun ekonomi rumah tangga, risiko ketidaksiapan mental untuk membina perkawinan dan menjadi orangtua yang bertanggung jawab, kegagalan dalam pernikahan, kehamilan usia dini

berisiko terhadap kematian ibu karena ketidaksiapan calon ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya (Ernawati & Verawati, 2014; Fadlyana & Larasaty, 2016).

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan dini adalah memberikan sosialisasi Generasi Berencana (GENRE) untuk memberikan wawasan dan kesadaran kepada remaja untuk mempersiapkan diri membangun keluarga. Perlu adanya upaya yang harus disampaikan pada anak orangtua, anak, remaja civitas akademik sekolah dalam memberikan edukasi dengan melibatkan peran pihak penting masyarakat (kepala desa, kepala puskesmas, kepala kantor urusan agama, dan BKKBN). Berkolaborasi dengan pemangku kebijakan tersebut dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya pernikahan dini (Kurniawati & S'adah, 2022). Dari beberapa penjelasan diatas, maka tujuan kegiatan ini adalah untuk mengedukasi kepada remaja mengenai bahaya pernikahan dini.

METODE

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan di Desa Siniu, Kabupaten Parigi pada tanggal 21 September 2022. Sasarannya adalah remaja yang berada di Desa Siniu.



Gambar 1 Alur pelaksanaan kegiatan penyuluhan

Prosedur kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan terdiri dari tiga tahapan yaitu:

1. Tahap pengisian kuesioner *pre-test*
Pada tahap ini dilakukan pengisian kuesioner *pre-test* yang terdiri dari 10 pernyataan dan diberikan waktu selama 3-5 menit untuk mengisi kuesioner tersebut.
2. Tahap penyuluhan
Pada tahap ini penyuluhan dilakukan dengan menggunakan media leaflet yang berisi pengertian pernikahan dini, faktor penyebab pernikahan dini, bahaya pernikahan dini bagi kesehatan ibu dan bayi serta tips menghindari pernikahan dini.
3. Tahap *post-test*
Pada tahap ini dilakukan pengisian kuesioner *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta setelah penyuluhan dengan jumlah 10 pertanyaan dengan opsi a dan b. Waktu pengisian kuesioner selama 3-5 menit.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Jumlah peserta dalam kegiatan ini 30 orang. Tempat pelaksanaan di Balai Desa Siniu. Kegiatan dimulai dengan pembagian kuesioner *pre-test*. Setelah pengisian selesai maka dilanjutkan dengan pemberian penyuluhan menggunakan media leaflet seperti terlihat pada Gambar 2. Pada saat pemberian penyuluhan, pemateri memberikan pertanyaan kepada peserta dan yang bisa menjawab diberikan hadiah seperti terlihat pada Gambar 3. Setelah pemberian penyuluhan selesai, dilanjutkan dengan pembagian kuesioner *post-test*.



Gambar 2 Penyampaian materi tentang bahaya pernikahan dini



Gambar 3 Apresiasi peserta yang bisa menjawab pertanyaan



Gambar 4 Hasil penilaian peningkatan pengetahuan remaja tentang pernikahan dini

Gambar 4 menunjukkan bahwa dari 30 peserta sebelum diberikan penyuluhan tentang bahaya pernikahan dini didapatkan hanya 18 peserta atau 60% yang memiliki pengetahuan baik (60%), setelah diberikan penyuluhan tentang bahaya pernikahan dini didapatkan 27 peserta atau 90% yang memiliki pengetahuan baik. Sebelum dilakukan penyuluhan masih banyak peserta yang tidak mengetahui tentang usia ideal menikah, masa menunda perkawinan dan kehamilan, dampak pernikahan dini bagi kesehatan ibu dan bayi serta pendewasaan usia perkawinan ([Metasari et al., 2022](#)).

Kurang meratanya informasi mengenai bahaya pernikahan dini dan pengetahuan serta pendidikan yang rendah menyebabkan seorang remaja tidak mengetahui resiko yang ditimbulkan dari pernikahan dini, sehingga remaja tersebut cenderung untuk melakukan pernikahan dini tanpa mengetahui sebab dan akibat yang akan ditimbulkan dalam jangka waktu yang panjang ([Harahap &](#)

Lubis, 2022). Selain itu, faktor ekonomi dengan harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah sehingga banyak masyarakat bahkan orang tua menyetujui anaknya untuk menikah dini (Hatta & Dewi, 2022; Khairunnisa & Nurwati, 2021).

Dengan ini, penyuluhan pernikahan dini sangat penting untuk dilakukan. Penggunaan media leaflet sangat baik dipergunakan dalam penyuluhan tentang bahaya pernikahan dini karena dapat dibaca berulang-ulang, dibaca kapan saja dan dapat dibawa kemana-mana sehingga berpengaruh terhadap daya ingat dalam jangka waktu yang lebih lama (Apriani, Sari, I, Oklaini, & Aztika, 2022).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan, dapat disimpulkan adanya perubahan peningkatan pengetahuan remaja tentang Bahaya Pernikahan Dini di Desa Siniu. Semua itu dapat dilihat dari hasil evaluasi melalui pengisian kuesioner pre dan posttest. Diharapkan remaja di Desa Siniu lebih memahami dan mengetahui tentang materi Bahaya Pernikahan Dini. Pernikahan dini sudah selayaknya harus dicegah dan dihentikan karena menikah diusia dini banyak mendatangkan dampak negatif dan banyak mendatangkan permasalahan. Mereka belum matang dalam berfikir, belum matang dalam bertindak serta belum siap dalam menyelesaikan masalah yang pada akhirnya bisa berujung pada perceraian. Tidak hanya itu, pernikahan dini sangat berisiko bagi kesehatan baik untuk remaja yang dinikahkan dan generasi selanjutnya yang akan dihasilkan dari pernikahan dini tersebut.

Perlu ditingkatkan lagi upaya preventif untuk mencegah pernikahan dini melalui sosialisasi dan edukasi kepada para remaja, orangtua dan masyarakat terutama kesehatan reproduksi dan dampak pernikahan dini yang akan ditimbulkan dengan berkolaborasi bersama para tokoh masyarakat untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat. Agar selanjutnya, Indonesia akan melahirkan keluarga yang berkualitas dan tentunya juga akan menghasilkan generasi yang berkualitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Siniu, Bidan Koordinator Puskesmas Siniu, dan Bidan Desa Siniu, serta remaja yang bersedia berpartisipasi dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, W., Sari, R. M., I, D. A. N., Oklaini, S. T., & Aztika. (2022). Pengaruh Media Leaflet terhadap Tingkat Pengetahuan Pendewasaan Usia Perkawinan pada Siswa SMAN 02 Kabupaten Mukomuko. *Journal of Nursing and Public Health*, 10(2), 266–273. <https://doi.org/10.37676/jnph.v10i2.3207>
- Badan Pusat Statistik & Unicef. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Retrieved from <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>
- Ernawati, H., & Verawati, M. (2014). Kesehatan Ibu Dan Bayi Pada Pernikahan Dini. *Media Ilmu Kesehatan*, 3(3), 132–139. Retrieved from http://eprints.umpo.ac.id/1273/1/Jurnal_stikes_a_yani.pdf
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>

- Harahap, L. J., & Lubis, J. (2022). Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja di Sma Negeri 5 Kota Padangsidimpuan Tahun 2022. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Darmais*, 1(2), 1–4. Retrieved from <https://ejournal.stikesdarmaispadangsidimpuan.ac.id/index.php/jpmd/article/view/31>
- Hatta, M., & Dewi, C. (2022). Gambaran Pengetahuan tentang Dampak Pernikahan Dini pada Remaja. *Jurnal Keperawatan*, 14(3), 715–722. Retrieved from <https://journal2.stikeskendal.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/439>
- Khairunnisa, S., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(1), 45–69. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3i1.2821>
- Kurniawati, R., & S'adah, N. (2022). Konseling Lintas Budaya: sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 6(1), 51–74. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i1.3418>
- Mangande, J., & Lahade, J. (2021). Kualitas pernikahan dan status kesehatan mental pada perempuan yang menikah usia dini 1. *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, 9(2), 293–310. Retrieved from <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JKJ/article/download/7171/pdf>
- Metasari, A. L., Mufida, Y. I., Aristin, S. I., Dwilucky, B. A., Wulandari, A. T., Agustina, N., & Fahrudin, tresna M. (2022). Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting di SMA Negeri 1 Ngoro. *Jurnal BUDIMAS*, 4(2), 1–6. <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i2.5422>
- Parwata, N. M. R. N., & Izzah, N. (2022). Edukasi Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja Wanita. *Madago Community Empowerment For Health Journal*, 2(1), 8–13. <https://doi.org/10.33860/mce.v2i1.1491>
- Sari, I. K., Irman, V., Morika, H. D., Nur, S. A., & Sari, P. M. (2022). Pengaruh Penyuluhan Kesehatan terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja dengan Menggunakan Media Video tentang Pernikahan Dini di MTSN 3 Desa Semerah Kecamatan Sitinjau Laut. *Jurnal Abdimas Sainika*, 4(2), 101–104. Retrieved from <https://jurnal.syedzasaintika.ac.id/index.php/abdimas/article/view/1605>
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37–45. Retrieved from <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/download/33436/15460>
- Syuhada, W. O. N., & Swardin, L. O. (2022). Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Kelas XI tentang Dampak Pernikahan Dini bagi Kesehatan di SMA Negeri 2 Baubau Tahun 2022. *Jurnal Medicare*, 1(4), 1–5. Retrieved from <https://medicare.renaciptamandiri.org/index.php/medicare/article/view/34>
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i05.279>
- Umiroh, S., Sofah, J., & Ujang, W. (2020). Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. *INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 185–203. Retrieved from https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/download/5844/pdf_24